

## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/687 /III.15/HK/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memotivasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pengolahan terbaik hasil perikanan agar lebih berprestasi dalam meningkatkan produktivitas usaha dan pengembangan produk nilai tambah telah dilaksanakan lomba Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pengolahan hasil perikanan dan teridentifikasinya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pengolahan potensial untuk Pembina lebih lanjut dalam rangka strukturisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tingkat Provinsi Lampung 2011;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penilai/Juri telah ditetapkan Pemenang Lomba Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolahan Perikanan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Pemenang Lomba Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolahan Hasil Perikanan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Lomba Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan terbaik Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun Anggaran 2011;


2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor B.845.1.PS.130/IV/2011 tanggal 6 April 2011 Perihal Petunjuk Teknis Penilaian Lomba Pengolahan Terbaik Tahun 2011;
3. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor 902/965 III.15-SET/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Pemenang Lomba UKM Pengolahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Pemenang Lomba Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolahan Hasil Perikanan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan nama pemenang dan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Trophy, Peralatan Pengolahan dan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Pemenang Peringkat Terbaik I akan diikutsertakan untuk mewakili Provinsi Lampung pada Lomba Tingkat Nasional Tahun 2011.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (06) Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 . 06 . 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:


1. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing kelompok pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 687 /III.15/HK/2011  
TANGGAL : 30.11. 2011

**DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA  
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT KELOMPOK</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Terbaik I	Pempek Sheyran 5 Saudara	Perum Way Halim Kec. Kedaton	Bandar Lampung	Diberikan Trophy, Peralatan Pengolahan dan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung
2.	Terbaik II	Griya Baca Komunitas Al- Amin	Desa Margodadi Kec. Metro Selatan	Metro	
3.	Terbaik III	Melati Bahari	Desa Pulau Pasaran Kec. Teluk Betung Barat	Bandar Lampung	
4.	Harapan I	Harapan Jaya	Desa Cabang Kec. Bandar Surabaya	Lampung Tengah	
5.	Harapan II	KUB Pas Mantap	Desa Bumi Daya Kec. Palas	Lampung Selatan	
6.	Harapan III	NS	Desa Sri Menanti Kelurahan Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan	Pesawaran	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.